BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi saat ini sangat melaju pesat seiring dengan perkembangan perdagangan internasional yang semakin terbuka lebar. Perdagangan Internasional ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan lokal maupun multinasional terutama yang memberikan kesempatan kepada investor untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan.

Investor akan menanamkan modalnya kepada perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang baik. Menurut FASB, ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen (agency theory) untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan serta dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono, 2010).

Sebagai pihak yang independen, akuntan publik merupakan profesi yang menuntut adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap keandalan laporan keuangan tersebut. Kebutuhan akan laporan keuangan yang berkualitas menuntut pula auditor yang berkualitas. Kebutuhan akan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal akan memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi kepada pemegang saham (shareholders), meskipun pada kenyataannya auditor eksternal hanya dapat memberikan reasonable assurance bukan absolute assurance.

Namun demikian, kesadaran akan pentingnya laporan keuangan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dirasakan masih jauh dari kata sempurna. Hal ini terbukti dari munculnya kasus di Amerika Serikat dimana pihak auditor independen justru membantu perusahaan dalam memanipulasi laporan keuangan mereka, seperti *Enron, WorldCom, Xerox*, dan lain sebagainya.

Selain kasus di atas, hal yang serupa menimpa pada akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan *account* penjualan, piutang, dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan PT GRI, Tbk yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal membayar utang. Berdasarkan investigasi tersebut, Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan PT GRI, Tbk ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya, Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti

melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River tahun 2003 (Elfarini, 2007).

Melihat masalah yang terjadi diatas, kualitas audit pun menjadi hal yang sangat dipertanyakan. Maka dari itu, kualitas dari suatu audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi sorotan penting bagi para pemakai laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Kualitas audit yang baik, umumnya diukur dari ketaatan proses audit pada standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA).

Namun selain standar audit yang harus dipatuhi, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi akuntan yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh auditor berhubungan secara langsung dengan kualifikasi keahlian (kompetensi), sikap skeptis auditor, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan, dan sikap independensinya terhadap klien.

Salah satu perilaku yang terpenting dalam pelaksanaan audit adalah skeptisisme profesional. Dalam SPAP (SA Seksi 230, paragraf 06)

menyatakan skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif (tidak memihak). Bagaimana kondisi skeptisisme professional yang diterapkan oleh auditor dalam melaksanakan pekerjaan auditnya akan menjadi suatu perilaku yang-sedikit banyak-akan berpengaruh terhadap opini audit yang dihasilkan.

Selain faktor skeptisisme professional, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan audit menjadi tuntutan bagi auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Namun dalam praktiknya, auditor seringkali mengalami beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang dialami oleh auditor saat melakukan audit adalah terbatasnya waktu audit. Jika waktu yang dialokasikan tidak cukup, auditor akan bekerja dengan cepat, sehingga hanya melaksanakan sebagian prosedur audit yang disyaratkan (Waggoner dan Cashell, 1991). Dengan adanya batas waktu menyebabkan seseorang dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik karena waktu yang telah ditentukan untuk suatu pekerjaan audit terlewati serta kualitas dapat terganggu (Mutia Maulina dkk, 2010).

Sementara penelitian McDaniel (1990) dalam Prasita dan Adi (2007) menyatakan sempitnya alokasi waktu menyebabkan menurunnya efektifitas dan efisiensi kegiatan pengauditan. Di satu sisi auditor dituntut untuk memberikan laporan audit yang berkualitas dengan waktu audit yang terbatas, di sisi lain, longgarnya waktu audit dapat meningkatkan biaya audit.

Salah satu misi IAPI adalah menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional (Pendahuluan Kode Etik Profesi Akuntan, 2008). Dimana SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Sedangkan Kode Etik Profesi Akuntan dibuat untuk mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya.

Pada tanggal 14 Oktober 2008, IAPI mengeluarkan Kode Etik Profesional Akuntan yang baru dan secara efektif diberlakukan per tanggal 1 Januari 2010. Kode etik lama terdapat 44 paragraf dan memuat hal-hal yang bersifat *rules bases*. Sedangkan, kode etik yang baru menyimpan 266 paragraf yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama memuat tentang prinsip-prinsip dasar etika (*rule bases*), bagian kedua memuat tentang aturan etika profesi (*practice bases*).

Perumusan kode etik ini menerapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI. Auditor dalam menganalisis membutuhkan penalaran yang tinggi untuk menerapkan kode etik yang baru. Hal ini takut mengindikasikan penafsiran yang berbeda (Nasrullah Djamil, 2009).

Dalam kaitannya dengan menghasilkan opini audit yang berkualitas, auditor yang memiliki skeptisisme profesional tentu saja akan mampu mendeteksi kemungkinan salah sajinya lebih besar dibandingkan dengan auditor yang skeptisisme profesionalnya rendah. Penggunaan kemahiran dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan-kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan dalam PSA 04 (SA 230). Pernyataan ini diperkuatkan dalam penelitian Indira (2010) dalam Nelson (2007) yang menyatakan bahwa pentingnya melakukan pengujian, pengaruh factor skeptisisme professional auditor terhadap kualitas audit antara lain karena semakin skeptis seorang auditor maka akan semakin mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan audit.

Berbagai penelitian tentang kualitas audit telah banyak dilakukan, antara lain oleh Indira januarti dan Faisal (2010), menyimpulkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh skeptisisme professional auditor yang mengindikasikan bahwa responden menunjukan sikap skeptisisme yang tinggi. Sementara dalam Prasita Adi (2007) menyatakan seringkali

anggaran waktu tidak realistis dengan pekerjaan yang harus dilakukan, akibatnya muncul perilaku-perilaku kontraproduktif yang menyebabkan kualitas audit menjdai rendah. Dalam penelitian ini, penulis menambahkan satu variabel yaitu penerapan etika profesi akuntan untuk dianalisis pengaruhnya terhadap kualitas audit yang dilakukan auditor pada KAP. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai "PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL, BATASAN WAKTU AUDIT, DAN PENERAPAN ETIKA PROFESI AKUNTAN TERHADAP KUALITAS AUDIT"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah terdapat pengaruh antara skeptisisme profesional terhadap kualitas audit?
- 1.2.2 Apakah terdapat pengaruh antara batasan waktu audit terhadap kualitas audit?
- 1.2.3 Apakah terdapat pengaruh antara penerapan etika profesi akuntan terhadap kualitas audit?
- 1.2.4 Apakah terdapat pengaruh antara skeptisisme professional, batasan waktu audit, dan penerapan etika profesi akuntan secara simultan terhadap kualitas audit?

Perumusan masalah tersebut kemudian akan dibagi dalam beberapa hipotesis.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme professional terhadap kualitas audit
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh batasan waktu audit terhadap kualitas audit
- 1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh penerapan etika profesi akuntan terhadap kualitas audit

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, bagi para mahasiswa lain, dan bagi masyarakat pada umumnya.

1.4.1 Bagi peneliti:

Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang audit, terutama mengenai kualitas audit. Sebagai salah satu pedoman bagi peneliti dalam meneliti permasalahan yang serupa dikemudian hari.

1.4.2 Bagi mahasiswa lain:

Sebagai salah satu landasan untuk melakukan penelitian serupa. Sebagai referensi dalam mempelajari bidang audit terutama topik mengenai kualitas audit.

1.4.3 Bagi masyarakat:

Sebagai motivasi bagi KAP, terutama auditor untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas audit. Sebagai pengaya ilmu pengetahuan dalam bidang audit.